

Penguatan Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat dan Aparat Desa dalam Upaya Pencegahan Perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh

Muhammad Zulhidayat^{1*}, Erdiansyah², Elmayanti³, Riyanda Elsera Yozani⁴, Ilham Azhari⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*Correspondent email: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

Received: 5 April 2026 Revised: 13 April 2026 Accepted: 28 April 2026 Published: 30 April 2026

Abstract. The Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency faces continuous degradation due to illegal encroachment and land conversion, driven by low legal awareness among community members and limited supervisory capacity of village officials. This community service program was conducted using participatory legal dissemination, interactive dialogue, forestry regulation case studies, and assistance in formulating local-level commitments, involving village officials and community leaders as primary partners. The results demonstrated a significant increase in partners' legal understanding regarding forest boundaries, environmental protection regulations, criminal sanctions for encroachment, and legal forest management schemes. This initiative successfully unified the perspectives of village officials and residents to establish a community-based monitoring mechanism for early prevention of illegal land clearing. In conclusion, strengthening legal awareness through an integrated dissemination approach effectively enhances the capacity of village officials and community participation in mitigating forest encroachment, serving as a crucial first step toward ensuring the long-term sustainability of the Bukit Betabuh Protected Forest ecosystem.

Keywords: Legal Awareness, Environmental Law, Bukit Betabuh, Forest Encroachment, Kuantan Singingi.

Abstrak. Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami degradasi akibat aktivitas perambahan dan alih fungsi lahan ilegal yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya kapasitas pengawasan aparat desa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi hukum partisipatif, dialog interaktif, studi kasus regulasi kehutanan, dan pendampingan perumusan komitmen tingkat lokal dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum mitra mengenai batas kawasan hutan, regulasi perlindungan lingkungan, sanksi pidana perambahan, serta skema pengelolaan hutan yang legal. Kegiatan ini berhasil menyatukan persepsi antara aparat desa dan warga untuk membentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna mencegah pembukaan lahan secara ilegal sejak dini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan sosialisasi terpadu efektif meningkatkan kapasitas aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam memitigasi perambahan, sekaligus menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem Hutan Lindung Bukit Betabuh secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hukum Lingkungan, Bukit Betabuh, Perambahan Hutan, Kuantan Singingi

1. Pendahuluan

Hutan Lindung Bukit Betabuh merupakan salah satu benteng pertahanan ekologis yang sangat krusial di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kawasan ini memegang peranan vital sebagai menara air (*water tower*), penyedia oksigen, pengendali iklim mikro, serta penyangga sistem kehidupan bagi masyarakat yang bermukim di sekitarnya.(Maruapey et al., 2026) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kawasan hutan lindung wajib dilindungi dari segala bentuk alih fungsi tanpa izin.(Jailani & Rosadi, 2024) Secara ideal, regulasi nasional tersebut seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam konteks sosial di tingkat lokal, pelaksanaan hukum lingkungan sering kali berhadapan dengan kompleksitas ekonomi, ketimpangan informasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.(Andrikasmi et al., 2024)

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh terus mengalami keterancaman serius akibat maraknya aktivitas perambahan hutan (*forest encroachment*), pembalakan liar, serta alih fungsi lahan secara masif menjadi perkebunan kelapa sawit. Data pemantauan tutupan lahan mencatat bahwa kawasan yang memiliki luas total sekitar 82.300 hektar ini telah kehilangan lebih dari 50% tutupan hutan alamnya dalam dua dekade terakhir, di mana puluhan ribu hektar di antaranya telah terdegradasi dan beralih fungsi menjadi tanaman monokultur tanpa izin. (Utarini et al., 2025)

Permasalahan utama yang melatarbelakangi tingginya angka perambahan ini adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan hutan, ditambah dengan terbatasnya kapasitas serta pemahaman aparat desa dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan regulasi di tingkat lokal.(Zulhidayat et al., 2025) Aparat desa sering kali berada pada posisi dilematis antara tuntutan kebutuhan ekonomi warga dengan kewajiban menegakkan aturan kehutanan. Dampak dari tingginya perambahan ini tidak hanya memicu degradasi lingkungan berupa peningkatan frekuensi bencana banjir tahunan dan kekeringan di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi juga memicu sedikitnya 12 kasus konflik interaksi negatif antara manusia dan satwa dilindungi (seperti Gajah dan Harimau Sumatra) dalam beberapa

tahun terakhir, serta meningkatkan potensi sengketa tanah dan konflik hukum di tingkat masyarakat.(Johar et al., 2022)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan represif semata terbukti kurang efektif dan sering menimbulkan resistensi sosial. Solusi yang ditawarkan melalui program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan preventif-edukatif melalui kegiatan sosialisasi hukum terpadu dan dialog partisipatif.(D. T. Agustina et al., 2025) Program ini bertujuan untuk menguatkan kesadaran hukum lingkungan masyarakat dan aparat desa, menyatukan persepsi mengenai batas kawasan dan regulasi keutamaan hutan, serta membangun mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna mencegah perambahan sejak dini.(Zulhidayat, n.d.)

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif melalui metode *Participatory Action Research (PAR)* yang dikombinasikan dengan kerangka kerja *Legal Rapid Assessment*.(Syawaluddin Hanafi et al., 2023) Khalayak sasaran atau mitra utama dalam kegiatan ini meliputi perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan kelompok tani di kawasan sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh, Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama:

- a. Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah: Melakukan survei awal serta wawancara terstruktur dengan perangkat desa untuk memetakan tingkat pemahaman hukum mitra serta mengidentifikasi titik-titik rawan perambahan di wilayah Bukit Betabuh.
- b. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi dan Edukasi Hukum): Penyampaian materi hukum lingkungan secara interaktif yang mencakup regulasi kehutanan, dampak ekologis perambahan, sanksi pidana dan administratif, serta pengenalan skema pemanfaatan hutan yang legal seperti Perhutanan Sosial.
- c. Tahap Evaluasi dan Pendampingan: Mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta melalui lembar kuesioner pre-test dan post-test, serta menyusun rekomendasi komitmen bersama antara aparat desa dan masyarakat dalam upaya pencegahan perambahan hutan sejak dini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Karakteristik Mitra dan Kondisi Awal Kesadaran Hukum Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di wilayah penyangga (*buffer zone*) kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, Kabupaten Kuantan Singingi. Peserta yang terlibat sebagai mitra aktif berjumlah, yang terdiri atas perangkat desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun), anggota BPD, orang tokoh adat/ninik mamak, perwakilan kelompok tani dan masyarakat lokal. Berdasarkan pre-test dan wawancara mendalam sebelum kegiatan, ditemukan fakta bahwa pemahaman hukum lingkungan mitra berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar masyarakat (sekitar 65%) menganggap kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sebagai kawasan terbuka (*res nullius*) yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk pembukaan kebun kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan ekonomi. (Nopembereni & Elvince, 2025). Selain itu, aparat desa mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai batasan kewenangan yuridis dalam melakukan penindakan atau pencegahan terhadap warga yang merambah hutan. Aparat desa berada pada posisi dilematis antara menjaga keharmonisan sosial warga desa dan menegakkan hukum lingkungan nasional.

Salah satu temuan kunci dari hasil wawancara awal adalah keberadaan pemahaman keliru yang mengakar di tengah pemikiran warga lokal. Sebagian besar masyarakat, yakni sekitar 65% dari total peserta, menganggap kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sebagai kawasan terbuka (*res nullius*) atau lahan tidak bertuan yang bebas diakses, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh siapa saja. (Kurniadi et al., 2019) Pola pikir ini lahir dari kombinasi antara tradisi pembukaan lahan secara historis dan minimnya sosialisasi mengenai penetapan batas-batas kawasan hutan negara (*state forest zone*) secara tegas. Masyarakat cenderung memandang bahwa lahan hutan yang berada di sekitar pemukiman mereka merupakan aset alam yang secara alami dapat dialihfungsikan demi menopang keberlanjutan ekonomi keluarga. Motivasi utama dari pembukaan lahan tersebut umumnya didorong oleh hasrat untuk memperluas komoditas perkebunan kelapa sawit, yang secara ekonomi dianggap sebagai mata pencaharian paling menjanjikan dan memberikan kepastian pendapatan harian maupun bulanan bagi warga desa. (Suparji, 2021) Kebutuhan ekonomi yang mendesak ini pada akhirnya mengabaikan fungsi ekologis hutan lindung sebagai pengatur tata air,

pencegah erosi, dan penjaga keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai di Kuantan Singingi (Sahab et al., 2024).

Di sisi lain, temuan dari kelompok mitra perangkat desa dan anggota BPD menunjukkan kompleksitas permasalahan yang tidak kalah krusial. Aparat pemerintah desa mengalami keterbatasan pengetahuan normatif dan teknis mengenai batasan kewenangan yuridis yang mereka miliki dalam kerangka hukum tata negara dan hukum lingkungan di Indonesia. (Ayu et al., 2025) Banyak di antara perangkat desa yang tidak memahami sejauh mana fungsi, hak, dan kewajiban hukum mereka dalam melakukan tindakan penindakan, pengawasan, atau sekadar melakukan cegah dini (*early warning*) terhadap warga masyarakat yang melakukan perambahan dan pembalakan liar di wilayah Bukit Betabuh. Ketidakpahaman mengenai regulasi kehutanan khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi turunan pasca-berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membuat aparat desa merasa tidak memiliki legalitas atau legitimasi hukum yang kuat untuk menegur atau melarang aktivitas ilegal warganya.

Kondisi ketimpangan pemahaman hukum ini diperparah oleh adanya dilema sosial-psikologis yang dihadapi oleh para pejabat pemerintah desa. Dalam konteks tata kehidupan perdesaan yang erat dengan kekeluargaan dan kekerabatan, aparat desa berada pada posisi yang sangat sensitif dan dilematis. Di satu sisi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat terdepan, mereka memikul kewajiban moral dan administratif untuk mendukung penegakan hukum lingkungan nasional serta menjaga kelestarian kawasan konservasi negara. Namun di sisi lain, sebagai bagian integral dari komunitas desa, mereka dituntut untuk memelihara keharmonisan sosial, menjaga hubungan baik antarwarga, serta bersikap empati terhadap tekanan dan kebutuhan ekonomi yang dihadapi oleh tetangga atau kerabat mereka sendiri. Tindakan tegas dari aparat desa dalam melarang pembukaan lahan sering kali dipersepsikan oleh warga sebagai tindakan yang "menghalangi rezeki" atau merusak tatanan hubungan kekeluargaan yang telah terbangun lama.

Dilema antara tuntutan penegakan aturan kehutanan dan upaya menjaga stabilitas sosial perdesaan ini menyebabkan aparat desa cenderung mengambil sikap pasif atau membiarkan (*permissiveness*) pemanfaatan lahan secara ilegal di Hutan Lindung Bukit Betabuh terus berlangsung. Keadaan pembiaran yang berlarut-larut ini pada akhirnya menciptakan pembenaran kolektif (*collective justification*) di tengah masyarakat bahwa

perambahan hutan adalah hal yang lumrah dan tidak akan tersentuh oleh sanksi hukum.(F. Agustina et al., 2025) Oleh karena itu, fakta awal ini mengindikasikan dengan jelas bahwa permasalahan perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak sekadar disebabkan oleh niat jahat (*mens rea*) untuk merusak lingkungan, melainkan berakar dari rendahnya literasi hukum, ketiadaan saluran formulasi aturan tingkat desa yang tepat, serta tidak tersedianya solusi ekonomi alternatif yang legal dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Gurusinga et al., n.d.)

3.2 Analisis Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemahaman Regulasi

Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan batasan kawasan hutan, dampak ekologis perambahan, sanksi pidana dan administratif berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009, serta mekanisme pengelolaan hutan yang legal melalui skema Perhutanan Sosial. Evaluasi efektivitas kegiatan diukur melalui perbandingan kuesioner pre-test dan post-test yang dianalisis menggunakan uji beda.(Herman et al., 2022) Hasil evaluasi kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Hasil Tes Kesadaran Hukum Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No	Indikator Evaluasi	Rata-Rata Pre-Test (%)	Rata-Rata Post-Test (%)	P-Value
1	Pemahaman Batas Kawasan Hutan Lindung	42,50	88,50	0,000*
2	Pengetahuan Regulasi & Sanksi Perambahan	35,00	82,00	0,000*
3	Pemahaman Peran/Wewenang Aparat Desa	48,00	85,50	0,001*
4	Kesadaran Dampak Ekologis & Bencana	60,00	91,00	0,000*
5	Pengetahuan Skema Perhutanan Sosial	22,00	78,00	0,000*

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator ($p < 0,05$). Indikator pemahaman sanksi perambahan mengalami lonjakan tertinggi dari 35,00% menjadi 82,00%. Peningkatan ini didukung oleh pemaparan contoh kasus nyata penegakan hukum pidana terhadap pelaku perambahan di wilayah Riau, yang memberikan efek jera normatif (*deterrence effect*) dan mengubah pola pikir masyarakat dari pasif menjadi lebih waspada terhadap tindakan ilegal.

3.2 Sinergi Aparat Desa dan Masyarakat dalam Pengawasan Berbasis Komunitas

Selain peningkatan pemahaman individu, hasil terpenting dari pengabdian ini adalah terbangunnya persepsi bersama antara aparat desa, tokoh adat, dan masyarakat lokal. Dalam sesi *Focus Group Discussion (FGD)*, disepakati bahwa pencegahan perambahan hutan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Polisi Hutan (Polhut) atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memiliki keterbatasan personel. Aparat desa menyadari kewenangan mereka untuk membentuk instrumen hukum tingkat lokal melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Melalui Perdes ini, pemerintah desa dapat memasukkan klausul pencegahan alih fungsi lahan di kawasan penyangga serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sadar Hukum Lingkungan yang bertugas memberikan peringatan dini dan deteksi awal terhadap aktivitas pembukaan lahan tanpa izin di wilayah Bukit Betabuh. (Desvina et al., 2024)

Pembahasan dalam sosialisasi tidak hanya menitikberatkan pada ancaman sanksi pidana (pendekatan penal), tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat melalui skema legal kehutanan. Pengetahuan peserta mengenai Perhutanan Sosial meningkat secara signifikan dari 22,00% menjadi 78,00%. Tim pengabdian menjelaskan instrumen Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan sebagai jalan keluar agar masyarakat dapat mengelola kawasan hutan secara legal tanpa merusak fungsi konservasi dan tanpa melanggar hukum. (Is, 2021) Melalui skema ini, masyarakat disadarkan bahwa mereka dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (seperti ekowisata atau *agroforestry*) secara sah dilindungi oleh undang-undang, sehingga ketergantungan terhadap alih fungsi kebun sawit ilegal dapat ditekan. (Maswita et al., 2023)

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum lingkungan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan aparat desa di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Kegiatan ini berhasil menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan warga terkait pentingnya menjaga kawasan hutan lindung, konsekuensi hukum sanksi perambahan, serta membuka wawasan mengenai opsi pengelolaan hutan secara legal berbasis perhutanan sosial. Penguatan kapasitas hukum ini menjadi fondasi awal yang penting bagi aparat desa untuk memformulasi kebijakan tingkat lokal yang pro-lingkungan. Sebagai tindak lanjut

dari program ini, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan dalam penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Kawasan Penyangga Hutan serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sadar Hukum Lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah mendanai serta memfasilitasi program pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa di kawasan Bukit Betabuh, Kabupaten Kuantan Singingi, serta seluruh tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan.

Referensi

- Agustina, D. T., Ikhsani, H., Nugraha, L. A., & Mohta, G. (2025). *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat akan Fungsi Hutan untuk Mewujudkan Pengelolaan Hutan Lestari di Desa*. 7, 236–245.
- Agustina, F., Shalehoddin, Gusmania, Y., Hartanto, S., Sartika, A., Hani, Z., Cancerlia, C., & Irfandi, D. (2025). *PENGLOLAAN REHABILITASI MAGROVE DAN PENGOLAHAN SAMPAH PLASTIK BERKELANJUTAN UNTUK KONSERVASI HUTAN MAGROVE PADA MASYARAKAT PESISIR PULAU BATAM*. 9(2), 189–199.
- Andrikasmi, S., Firdaus, E., Musliadi, R., & Zulhidayat, M. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Desa Sadar Hukum untuk Menciptakan Ketertiban Masyarakat , dan Peningkatan Perekonomian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar*. 6, 549–558.
- Ayu, Y., Ningrum, K., & Iksan, S. (2025). *Valuasi Ekonomi Hutan Lindung Liang Anggang di Banjarbaru*. 10(2), 180–194.
- Desvina, D., Hermawan, K., & Salampessy, A. M. (2024). *DAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN*. 8(12), 215–222.
- Gurusinga, W. L. B., Pamungkas, D. N., Putra, R. M., & Yoza, D. (n.d.). *Analisis perubahan penutupan lahan hutan lindung sungai pulai provinsi kepulauan riau*. 53–61.
- Herman, H. Arief, R., & Irwan, G. (2022). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DI DESA SUNGAI ARA KABUPATEN PELALAWAN*. *JURNAL ABDIMAS*

PATIKALA, 2(1), 530–537.

- Is, M. S. (2021). Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 311. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>
- Jailani, A. K., & Rosadi, O. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(4), 298–312.
- Johar, O. A., Daeng, M. Y., & Tri, N. M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 21(2), 134–154.
- Kurniadi, D., Effendy, K., & Wargadinata, E. L. (2019). Implementasi kebijakan penertiban penambangan emas tanpa izin dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup di kabupaten kuantansingingi provinsi riau. *Visioner*, 11(23), 569–578.
- Maruapey, A., Irnawati, I., Sabandar, M., Frando, M. C., & Islam, A. I. (2026). *Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Oleh Balai Gakkum Maluku dan Papua*. 4(4), 4497–4504.
- Maswita, Sipahutar, E. S., Warsiman, & Sipahutar, A. (2023). *PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG OLEH MASYARAKAT DESA PASAR RAWA Di LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA PASAR RAWA KECAMATAN GEBANG KABUPATEN LANGKAT*. 3(2), 226–230. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.287>
- Nopembereni, E. D., & Elvince, R. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Lindung pada HKm Lestari 1 Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau An Assistance in Protected Forest Management at HKm Lestari 1 , Tumbang Nusa Village , Pulang Pisau Regency Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 201. *Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(4), 1079–1088.
- Sahab, A., Mardhiansyah, M., Susilowati, A., Darlis, V., Somadona, S., Sribudiani, E., Oktorini, Y., & Irfani, E. (2024). *Pelatihan Monitoring Kesehatan Pohon : Upaya Konservasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru*. 2(7), 2858–2861.
- Suparji, S. (2021). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.36722/jmih.v4i1.756>

- Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Jasmin, S. P., & Muhammad Zulhidayat. (2023). Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 509–516. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>
- Utarini, A., Rfs, H. T., Studi, P., Administrasi, I., Ilmu, F., Politik, I., Riau, U., & Widya, K. B. (2025). *Penertiban Kawasan Taman Nasional Indragiri Hulu Bukit Tiga Puluh di Kabupaten*. 4(1), 2473–2480.
- Zulhidayat, M. (n.d.). *Partisipasi Akademisi dalam Pencegahan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Pelalawan*. 4(1), 34–44.
- Zulhidayat, M., Saputra, A., Pangaribuan, E. C., Habibie, F., Azura, F., Alifah, H., Indriyani, N., Melani, R., & Apriani, S. (2025). *Peran Akademisi Dalam Peningkatan dan Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Karhutla di Desa Sungai Tonang Alahyan Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*. 2, 161–169.